



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , NIK 7602081201960001, tempat dan tanggal lahir alle-alle, 04 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, SULAWESI BARAT. Dalam hal ini memberikam kuasa kepada Jack Z Timbongan dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Atiek Soeteja Kelurahan Rimuku, Kecamatan xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Jl.H.Hapati Hasan (Nur Salon) Kel. xxxxxx.Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama xxxxxx, Nomor 390/Pdt.G/2024/PA. Mmj pada tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertepatan dengan 14 syawal 1439 H. dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, xxxx xxxxxx berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah No:0092/007/VI/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di kota xxxxxx sampai saat ini.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:1.Muh Al qahfi anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 bulan Maret tahun 2020 di xxxxxx.2.Tifa Aswin anak Perempuan yang berumur 7 bulan yang lahir dikota xxxxxx.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon Menuduh pemohon selingkuh dengan Perempuan lain serta dipicu masalah ekonomi keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan januari tahun 2024, dimana termohon, menyuruh pemohon keluar dari Rumah, akan tetapi Pemohon masih bersabar, dan hal itu berulang kali dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
6. Bahwa pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dengan termohon, karena hampir setiap hari bertengkar dengan termohon, maka sejak Tanggal 1 Mei tahun 2024 pemohon meninggalkan kediaman Bersama;
7. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada Harapan lagi untuk menciptakan keluarga yang rukun dan bahagia, sehingga jika dipaksakan untuk dipertahankan, maka banyak menimbulkan kemudharatan;
8. Bahwa pihak keluarga, baik keluarga pemohon, maupun keluarga termohon, sudah beberapa kali berupaya untuk memediasi Namun tidak berhasil;

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Aswin Taya Bin Tamrin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmalasari Binti Mustamin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku.

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Terkait dengan pemeriksaan identitas kuasa hukum, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini. Sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas dari para pihak dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk mediator Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.. Berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan tertanggal 05 Desember 2024 Mediator menyatakan upaya mediasi telah berhasil sebagian dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak berhasil mencapai kesepakatan damai perihal perkara Cerai Talak yang diajukan Pihak I, oleh karena itu Pihak I akan melanjutkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa apabila perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan Majelis Hakim, maka Pihak I dan Pihak II bersepakat, sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa selama terikat perkawinan, Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Al Qahfi bin Aswin dan Tifa binti Aswin;
 - 2.2 Bahwa dalam hal Pihak I dengan Pihak II bercerai dan tidak tinggal bersama lagi, maka anak Pihak I dan Pihak II tersebut diasuh oleh Pihak II, dengan kewajiban bagi Pihak II untuk tetap memberi akses kepada Pihak I untuk bertemu dan/atau pergi bersama dengan anak tersebut;
 - 2.3 Bahwa Pihak I berkewajiban menafkahi anak Pihak I dan Pihak II yang berada dalam pengasuhan Pihak II, yaitu dengan cara menyerahkan uang kepada Pihak II sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai pada bulan Desember 2024 sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
 - 2.4 Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan kewajiban Pihak II sebagaimana tersebut pada angka 2.2, sedangkan Pihak I tetap melaksanakan kewajiban Pihak I sebagaimana tersebut pada angka 2.3, maka Pihak I dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar hak pengasuhan anak dialihkan dari Pihak II kepada pihak I;
 - 2.5 Bahwa penyerahan uang oleh Pihak I kepada Pihak II sebagaimana tersebut pada angka 2.3 di atas, yang berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), harus mulai diserahkan oleh Pihak I sebelum Pihak I mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



3. Bahwa seluruh isi kesepakatan tersebut di atas tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak I tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

4. Pihak I dan Pihak II selanjutnya mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan permohonan untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mengajukan perubahan posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yaitu;

- Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh Al qahfi usia 4 tahun dan Tifa Aswin usia 7 bulan;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh Al qahfi usia 4 tahun dan Tifa Aswin usia 7 bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan setelah agenda mediasi;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Simboro xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor No:0092/007/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;



B. Bukti Saksi

1.

SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah keluarga dekat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di Kota mamuju;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi dan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh, selain itu pada saat bertengkar Termohon selalu menyuruh Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



2. **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Keluarga dekat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di Kota mamuju;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah gaktor ekonomi dan Termohon selalu menyuruh Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persindangan pada saat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Jack Z Timbongan dkk pada tanggal 4 November 2024. Surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan upaya damai tersebut berhasil sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan sebagai suami istri yang disebabkan karena Termohon sering menyuruh Pemohon pergi dari rumah dan masalah ekonomi sehingga puncak masalah terjadi sekitar 7 bulan yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan dalil-dalil permohonan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon setelah tahap mediasi tidak pernah datang ke persidangan untuk memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal Termohon dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةٍ جَارٍ إِثْبَاتُهُ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Aswin Jaya Bin Tamrin) dan Termohon (TERMOHON), dan menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan atas nama SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil #0053# Pemohon. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juni 2018 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2018, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menyimpulkan telah ada kesesuaian dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis pada mulanya namun sejak 1 Mei 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disertai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adalah Termohon selalu menyuruh Pemohon pergi dari rumah, dan saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon dan sudah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sejak 28 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah adalah Termohon selalu menyuruh Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 28 Juni 2018, maka pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan indikator mengenai alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menerangkan bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud harus terpenuhi adanya tindakan pisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan kecuali adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan atau tidak, maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken mirrage*) dan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu menyuruh Pemohon pergi dari rumah dan diikuti pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama sebagaimana kandungan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ
الْحَيَاةُ الرَّوَجِيْنَ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا تَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ
وَحَيْثُ تَصَبَّحَ الرَّبْطَةُ الرَّوَجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لَانَ

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



الإِسْتِمْرَارُ مَعْتَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوَجَيْنِ
بِالسُّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa nasehat (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terpenuhi indikator untuk dikabulkannya perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Hukum Kamar Agama mengenai Hukum Perkawinan sehingga harus dinyatakan Pemohon berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil berdamai dan mencapai kesepakatan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Aswin Jaya Bin Tamrin) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka, Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait akibat perceraian, yaitu mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan lainnya, yang oleh Penggugat dimohonkan untuk dikuatkan dan dimuat dalam putusan, oleh

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek persepakatan, yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Adanya objek, dan (4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon terbukti telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, sebagaimana yang termuat dalam surat kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, syarat pertama suatu perjanjian sebagaimana tersebut pada ketentuan di muka telah terpenuhi, yaitu adanya **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat gugatan maupun dalam surat kesepakatan damai tanggal 5 Desember 2024. Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, syarat kedua suatu perjanjian juga telah terpenuhi, yaitu adanya **kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum**;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa Muh Al qahfi usia 4 tahun dan Tifa Aswin usia 7 bulan adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Adapun materi kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah tentang hak asuh anak. Dengan demikian kesepakatan damai Pemohon dan Termohon juga harus dinilai telah memenuhi syarat yang ketiga dari suatu perjanjian, yaitu adanya **objek kesepakatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terbukti bahwa Muh Al qahfi dan Tifa Aswin adalah anak dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat keempat suatu perjanjian, yaitu **adanya kausa yang halal**;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi seluruh syarat perjanjian baik pada subjek maupun

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



objeknya, serta tidak terdapat suatu hal dalam kesepakatan tersebut yang bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam putusan ini;

Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh Al qahfi dan Tifa Aswin saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 (3) Kompilasi hukum Islam jo Pasal 41 (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian maka ayah atau bapak tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan untuk anaknya ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat (2) Undang -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang -Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian,

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhirlatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang bernama Muh Al qahfi dan Tifa Aswin serta belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ulama' Kitab Muhadhdhab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi:



Artinya : Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu dan dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk anaknya yang sekarang dalam asuhan Termohon, minimal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10% untuk setiap tahunnya selain untuk biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Aswin Jaya Bin Tamrin**, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, **Nurmalasari Binti Mustamin**, di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh Al qahfi dan Tifa Aswin dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh Al qahfi dan Tifa Aswin melalui Termohon, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy., M.H. dan Muslindasari, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yahya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dian Aslamiah, S.Sy., M.H. **Muslindasari, S.Sy., M.H.**
Panitera Pengganti, Panitera Pengganti,

Yahya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
5. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA. Mmj